



**PUTUSAN**  
Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ipran Bin Dahayin   |
| 2. Tempat lahir       | : Semangus (Mura)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/6 Juli 1985  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun III Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Ipran Bin Dahayin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **ERNI HASTUTI, S.H dan DENI HADISA PUTRA, SH** Advokat dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan Cereme No.71 Rt.01 Kelurahan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Jemekeh Kecamatan Libuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau,  
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 September 2024 Nomor  
515/Pid.Sus/2024/PN Llg,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, IPRAN Bin DAHAYIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, IPRAN Bin DAHAYIN selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket plastik klip berisikan shabu (Dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang tunai Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) (Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seringa-ringannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ada tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan merasa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa IPRAN Bin DAHAYIN pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pondok IV Camp, PT. Bina Sains, Ds. Sungai Pinang, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,50 (Satu koma Lima Puluh) gram

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula saksi Hari Gunawan Bin Yatmin Suandi dan saksi M. Nandio Putra A. S.H Bin Cendi Makhliarsyah serta saksi Leonardo Pratama Bin Aliudin (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas) dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa Ipran Bin Dahayin sering melakukan penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis shabu-shabu lalu mendapati informasi tersebut saksi Hari Gunawan Bin Yatmin Suandi dan saksi M. Nandio Putra A. S.H Bin Cendi Makhliarsyah serta saksi Leonardo Pratama Bin Aliudin (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas) dan beberapa anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pendalaman dan melakukan pencarian terhadap terdakwa Ipran hingga akhirnya saksi Hari Gunawan Bin Yatmin Suandi dan saksi M. Nandio Putra A. S.H Bin Cendi Makhliarsyah serta saksi Leonardo Pratama Bin Aliudin (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas) dan beberapa anggota kepolisian lainnya mendapati terdakwa Ipran sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Pondok IV Camp, PT. Bina Sains, Ds. Sungai Pinang, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas dan melihat hal itu Hari Gunawan Bin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatmin Suandi dan saksi M. Nandio Putra A. S.H Bin Cendi Makhliarsyah serta saksi Leonardo Pratama Bin Aliudin (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas) dan beberapa anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ipran dan saat dilakukan penggeledahan tersebut para saksi menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,50 (Satu koma Lima Puluh) gram yang ditemukan di lantai dekat terdakwa Ipran duduk. Selanjutnya terdakwa Ipran beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1404/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu pada BB 2312/2024/NNF pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa IPRAN Bin DAHAYIN pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pondok IV Camp, PT. Bina Sains, Ds. Sungai Pinang, Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa Ipran Bin Dahayin ditangkap oleh saksi Hari Gunawan Bin Yatmin Suandi dan saksi M. Nandio Putra A. S.H Bin Cendi Makhliarsyah serta saksi Leonardo Pratama Bin Aliudin (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas) dan beberapa anggota kepolisian lainnya karena telah memiliki dan telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Berdasarkan pengakuannya, terdakwa Ipran sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu hingga akhirnya terdakwa Ipran berhasil ditangkap oleh saksi Hari Gunawan Bin Yatmin Suandi dan saksi M. Nandio Putra A. S.H Bin Cendi Makhliarsyah serta saksi Leonardo Pratama Bin Aliudin (Ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas) dan beberapa anggota kepolisian lainnya. Bahwa cara terdakwa Ipran menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama seperangkat alat hisap shabu-shabu berupa satu buah bong plastik diisi dengan air, kemudian alat hisap berupa bong dihubungkan dengan satu buah pirek yang sudah diisi dengan butiran shabu-shabu, kemudian alat bong tersebut dihubungkan lagi dengan satu buah pipet, kemudian pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ada jarumnya, kemudian pipet tersebut langsung dihisap. Bahwa akibat yang dirasakan oleh terdakwa Ipran dalam menggunakan, menghisap atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah badan terdakwa Ipran terasa segar.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1404/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu pada BB 2313/2024/NNF pemeriksaan mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. LEONARDO PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadirkan dipersidangan ini karena, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu memiliki dan menguasai narkoba;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di dalam rumah Pondok IV Camp PT. Bina Sains Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Pada saat penangkapan ada penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima puluh) gram tersebut ditemukan di lantai dekat Terdakwa duduk disebelah kanan yang Terdakwa lemparkan pada saat penangkapan, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih di atas meja di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr. Ahmad (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB dari sdr. Ahmad (DPO) yang menelpon Terdakwa dan berkata "dimana Pan" dan Terdakwa menjawab "aku dirumah mang, ado apo mang" lalu sdr. Ahmad (DPO) berkata "boleh dak aku main ke rumah", dan Terdakwa menjawab "iyo mang dak apo, aku nunggu di rumah ini lah", lalu sekitar pukul 17.00 WIB datang sdr. Ahmad (DPO) ke rumah Terdakwa, dan sdr. Ahmad (DPO) langsung mengeluarkan dari dalam tas 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap/sabu dan



kemudian mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Ahmad (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu menyiapkan alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa memasukkan Kristal-kristal putih narkoba jenis sabu ke dalam pirex kaca lalu Terdakwa membakar pirex yang berisikan Kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan api yang kecil sampai asapnya masuk ke dalam botol lalu asap yang didalam botol Terdakwa hisap sampai habis dan sisa asap Terdakwa hembuskan lewat hidung seperti merokok;
- Bahwa, setelah dilakukan uji laboratorium hasilnya barang bukti tersebut adalah positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa, menurut pengakuannya, Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang mengenai izin untuk menjual, membeli, menerima, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

**2. M. NANDIO PUTRA.A, SH Bin CENDI MAKHLARIANSYAH**

Keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik yang bernama DELI SUSANTO, SH Pangkat BRIPTU Nrp. 95090981, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumsel Nomor : Skep/354/IV/2021 tanggal 23 April 2021, keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Selasa tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di dalam rumah pondok IV Camp PT. Bina Sains Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga



narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai dekat Terdakwa duduk sebelah kanan yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram tersebut Terdakwa lemparkan pada saat dilakukan penangkapan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih ditemukan di atas meja didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram didapatkan Terdakwa dari sdr. Ahmad (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sdr. Ahmad (DPO) baru pertama kali menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.1404/NNF/2024, 11 Juni 2024 dengan Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap BB 2312/2024/NNF dengan berat netto 0,235 dan BB 2313/2024/NNF positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini, karena Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di pondok IV Camp PT. Bina Sains di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih;
- Bahwa Barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Ahmad (DPO);
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya adalah sdr. Ahmad (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada dirumah atau tidak, dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di rumah lalu datanglah sdr. Ahmad (DPO) ke rumah Terdakwa, lalu kemudian sdr. Ahmad (DPO) mengeluarkan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap dan kemudian sdr. Ahmad (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekitar pukul 18.00 WIB sdr. Ahmad (DPO) pergi dan menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ahmad (DPO) baru pertama kali menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, alat hisap tersebut lalu dibuang oleh sdr. Ahmad (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang oleh instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik klip berisikan shabu
2. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini, karena Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di pondok IV Camp PT. Bina Sains di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih;
- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Ahmad (DPO);
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya adalah sdr. Ahmad (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada di rumah atau tidak, dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di rumah lalu datangkah sdr. Ahmad (DPO) ke rumah Terdakwa, lalu kemudian sdr. Ahmad (DPO) mengeluarkan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap dan kemudian sdr. Ahmad (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekitar pukul 18.00 WIB sdr. Ahmad (DPO) pergi dan menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ahmad (DPO) baru pertama kali menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, alat hisap tersebut lalu dibuang oleh sdr. Ahmad (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang oleh instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **Terdakwa IPRAN Bin DAHAYAN** yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian unsur setiap orang tidak hanya menyangkut tentang kemampuan bertanggungjawab tetapi juga mengenai apakah benar Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg



pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur berikutnya dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam kaitannya dengan Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/900 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan telah ternyata bahwa:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di pondok IV Camp PT. Bina Sains di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih;
  - Bahwa Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap BB 2312/2024/NNF dengan berat netto 0,235 dan BB 2313/2024/NNF positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang oleh instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak ada izin dari instansi yang berwenang
- Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkoba yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan telah ternyata:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di pondok IV Camp PT. Bina Sains di Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Ahmad (DPO);
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut awalnya adalah sdr. Ahmad (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada di rumah atau tidak, dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di rumah lalu datangkah sdr. Ahmad (DPO) ke rumah Terdakwa, lalu kemudian sdr. Ahmad (DPO) mengeluarkan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap dan kemudian sdr. Ahmad (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekitar pukul 18.00 WIB sdr. Ahmad (DPO) pergi dan menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ahmad (DPO) baru pertama kali menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.1404/NNF/2024, 11 Juni 2024 dengan Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap BB 2312/2024/NNF dengan berat netto 0,235 dan BB 2313/2024/NNF positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana Narkoba juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini apabila tidak mampu membayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan shabu dengan berat bruto 1,50 gram, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna putih, Karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak Pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IPRAN Bin DAHAYIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan shabu dengan berat bruto 1,50 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 satu) unit Handphone merk vivo warna putih

Dirampas untuk negara

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Guntur Kurniawan, S.H., Lina Safitri Tazili, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Denndy Firdiansyah, S.H.

Ttd

Lina Safitri Tazili, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Guntur Kurniawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Reka Budhy Inaning Asmara, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Llg